

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO.7 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAMAN

ABSTRAK : - bahwa Kota Banjarmasin dengan wilayah yang sangat terbatas dan pertambahan penduduk yang pesat memerlukan keberadaan tanah untuk tempat pemakaman. pemakaman merupakan bagian dari aktivitas sosial warga masyarakat terhadap sesamanya yang dinyatakan meninggal dengan tetap memperhatikan keyakinan agamanya masing-masing. Selain itu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 1978 tentang Pemakaman sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan Kota Banjarmasin serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 10 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembangunan tempat pemakaman umum Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemakaman.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 Jo. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
pemakaman, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, peruntukkan tanah untuk tempat pemakaman, penyediaan tempat pemakaman, pemetakkan tempat pemakaman, tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, surat keterangan medis, surat keterangan kematian, rukun kematian dilingkungan rt/rw, pemakaman jenazah, penggalan/pemindahan jenazah/kerangka, izin penggunaan tempat pemakaman umum, penutupan/perubahan fungsi tempat pemakaman umum, pemakaman tumpangan, krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah, usaha pelayanan pemakaman, larangan dan tata tertib, data dan informasi pemakaman, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, biaya insentif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2014

CATATAN : ---